



**PUTUSAN**

Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ekky Ihwan Adityono Alias Kiki Bin Eko Dewayana
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /15 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat AMD Permai Blok B12 No.300 Rt.24 Rw.01  
Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT**

1. Menyatakan Terdakwa EKKY IHWAN ADITYONO Alias KIKI Bin EKO DEWAYANA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua atas diri terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa EKKY IHWAN ADITYONO Alias KIKI Bin EKO DEWAYANA berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894, an. SULASTRI;

2) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894;

3) 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894, an. SULASTRI;

Dikembalikan kepada Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa EKKY IHWAN ADITYONO Alias KIKI Bin EKO DEWAYANA pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Kost Saksi di Jl. Trikora Rt.05 Rw.01, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA sepulang kerja dan yang pada saat bersamaan Saksi KUSNIAH Als MAMA RAIHAN Bin (Alm) HUDI sedang berdiri di depan kost, kemudian Terdakwa yang juga tetangga kost dari kedua saksi tersebut menghampiri kamar kost Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA.

Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA beserta STNK aslinya untuk keperluan menjemput istri Terdakwa di Banjarmasin, kemudian Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA menyetujuinya dan menyerahkan kunci sepeda motor beserta STNK-nya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar kost Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA dan kemudian membawa sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA pergi yang di saat bersamaan Saksi KUSNIAH Als MAMA RAIHAN Bin (Alm) HUDI melihat kejadian tersebut:

Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021, Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA mengecek kamar kost Terdakwa namun kamar kost tersebut dalam keadaan kosong dan kemudian Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA menghubungi Terdakwa lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut masih akan dipinjamnya terlebih dahulu untuk keperluan acara keluarga

Lalu pada tanggal 29 Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA melalui aplikasi WhatsApp dan mengirimkan nomor handphone 085820197541 (Saksi PARDIYAH Als IYAH Binti (Alm) SALMANI), dan Terdakwa mengatakan melalui chat bahwa apabila Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA ingin mengambil sepeda motor, hubungi saja Saksi PARDIYAH Als IYAH Binti (Alm) SALMANI tersebut;

Kemudian Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA menghubungi Saksi PARDIYAH Als IYAH Binti (Alm) SALMANI dan dijelaskan bahwa sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi telah digadaikan kepada Sdr. DUAN (DPO) di daerah Banjarmasin;

Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA kemudian mendatangi Saksi PARDIYAH Als IYAH Binti (Alm) SALMANI di daerah Sungai Bilu Kota Banjarmasin, setelah bertemu dengan Saksi PARDIYAH Als IYAH Binti (Alm) SALMANI, lalu Saksi PARDIYAH Als IYAH Binti (Alm) SALMANI memertemukan Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA dengan Sdr. DUAN. Sdr. DUAN mengatakan apabila ingin mengambil sepeda motor harus menebus/membayar dengan uang, karena sepeda motor tersebut sudah digadaikan, saat itu Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA mengatakan ingin menebus sepeda motor tersebut, tapi Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA ingin melihat dulu sepeda motornya, namun Sdr. DUAN mengatakan bahwa sepeda motornya tidak bisa dilihat dulu, kecuali ada uang tebusannya, kemudian Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA beralasan untuk mengambil uangnya terlebih dahulu, lalu Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA pulang ke Banjarbaru dan melaporkan hal tersebut ke Polres Banjarbaru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKKY IHWAN ADITYONO Alias KIKI Bin EKO DEWAYANA pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021, bertempat di Kost Saksi di Jl. Trikora Rt.05 Rw.01, Kel. Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

Berawal pada saat Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA sepulang kerja dan yang pada saat bersamaan Saksi KUSNIAH Als MAMA RAIHAN Bin (Alm) HUDI sedang berdiri di depan kost, kemudian Terdakwa yang juga tetangga kost dari kedua saksi tersebut menghampiri kamar kost Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bjb



Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motor milik Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA beserta STNK aslinya untuk keperluan menjemput istri Terdakwa di Banjarmasin, kemudian Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA menyetujuinya dan menyerahkan kunci sepeda motor beserta STNK-nya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dari kamar kost Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA dan kemudian membawa sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA pergi yang di saat bersamaan Saksi KUSNIAH Als MAMA RAIHAN Bin (Alm) HUDI melihat kejadian tersebut

Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2021, Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA mengecek kamar kost Terdakwa namun kamar kost tersebut dalam keadaan kosong dan kemudian Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA menghubungi Terdakwa lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut masih akan dipinjamnya terlebih dahulu untuk keperluan acara keluarga.

Lalu pada tanggal 29 Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA melalui aplikasi WhatsApp dan mengirimkan nomor handphone 085820197541 (Saksi PARDIYAH Als IYAH Binti (Alm) SALMANI), dan Terdakwa mengatakan melalui chat bahwa apabila Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA ingin mengambil sepeda motor, hubungi saja Saksi PARDIYAH Als IYAH Binti (Alm) SALMANI tersebut;

Kemudian Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA menghubungi Saksi PARDIYAH Als IYAH Binti (Alm) SALMANI dan dijelaskan bahwa sepeda motor milik Saksi telah digadaikan kepada Sdr. DUAN (DPO) di daerah Banjarmasin;

Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA kemudian mendatangi Saksi PARDIYAH Als IYAH Binti (Alm) SALMANI di daerah Sungai Bilu Kota Banjarmasin, setelah bertemu dengan Saksi PARDIYAH Als IYAH Binti (Alm) SALMANI, lalu Saksi PARDIYAH Als IYAH Binti (Alm) SALMANI memertemukan Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA dengan Sdr. DUAN. Sdr. DUAN mengatakan apabila ingin mengambil sepeda motor harus menebus/membayar dengan uang, karena sepeda motor tersebut sudah digadaikan, saat itu Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA mengatakan ingin menebus sepeda motor tersebut, tapi Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA ingin melihat dulu sepeda motornya, namun Sdr. DUAN mengatakan bahwa sepeda motornya tidak bisa dilihat dulu, kecuali ada uang tebusannya, kemudian Saksi RAHMADI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUHAMMAD RAYA beralasan untuk mengambil uangnya terlebih dahulu, lalu Saksi RAHMADI Bin MUHAMMAD RAYA pulang ke Banjarbaru dan melaporkan hal tersebut ke Polres Banjarbaru;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmadi Bin Muhammad Raya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
  - Bahwa, Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena Saudara Ekky Ihwan Adityono Alias Kiki Bin Eko Dewayana (Terdakwa) telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Biru Putih DA 4481 OA milik Saksi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Kost Saksi yang terletak di Jalan Trikora RT05 RW01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru dan belum mengembalikannya;
  - Bahwa, keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 Saksi menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk menanyakan mengenai sepeda motor Saksi, namun Terdakwa mengatakan masih meminjam sepeda motor tersebut karena ia masih menghadiri acara keluarga dan ia berjanji mengembalikan sepeda motor milik Saksi setelah acara keluarga Terdakwa tersebut selesai namun hingga hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor milik Saksi dan tidak pula kembali ke kost. Pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021, Terdakwa menghubungi Saksi melalui pesan *whatsapp* dan menyuruh Saksi untuk menghubungi seseorang bernama Ibu Iyah dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghubungi Ibu Iyah tersebut apabila Saksi ingin mengambil sepeda motor milik Saksi, lalu Terdakwa mengirimkan nomor handphone Ibu Iyah kepada Saksi. Karena bingung, Saksipun menghubungi Terdakwa namun Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi lagi dan nomor Saksi telah diblokir oleh Terdakwa;walnya pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA saat Saksi baru tiba di kost Saksi yang terletak di Jalan Trikora RT05 RW01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Landasan Ulin Kota Banjarbaru setelah pulang bekerja, Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi di kost tersebut datang dan menyatakan keinginannya untuk meminjam sepeda motor milik Saksi untuk menjemput istrinya di Banjarmasin. Saksipun langsung menyerahkan kunci sepeda motor beserta STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dipinjam. Lalu Terdakwa pergi dari kost Saksi dengan mengendarai sepeda motor Saksi setelah sebelumnya berjanji untuk mengembalikan sepeda motor tersebut esok harinya;

- Bahwa, Saksipun menghubungi ibu iyah melalui nomor yang dikirimkan oleh Terdakwa dan menanyakan mengenai sepeda motor milik Saksi dan Ibu Iyah mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut ada di daerah Sungai Bilu Kota Banjarmasin dan apabila Saksi ingin mengambil sepeda motor tersebut, maka Saksi harus menebus atau membayar uang kepada Ibu Iyah karena sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Ibu Iyah

- Bahwa, Kemudian Saksi mendatangi Ibu Iyah di daerah Sungai Bilu, Banjarmasin. Saat bertemu Ibu Iyah, Ibu Iyah mempertemukan Saksi dengan Paman Duan yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi. Paman Duan mengatakan apabila Saksi ingin mengambil sepeda motor milik Saksi, maka Saksi harus membayar gadai sepeda motor tersebut sehingga Saksi pun mengatakan bahwa Saksi akan membayar gadai sepeda motor tersebut namun Saksi harus melihat sepeda motor Saksi terlebih dahulu namun ditolak Paman Duan yang mengatakan bahwa Saksi harus membayar terlebih dahulu sebelum bisa melihat sepeda motor milik Saksi sehingga kemudian Saksi mengatakan akan kembali ke Banjarbaru untuk mengambil uang. Namun Saksi kemudian pulang ke Banjarbaru lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa, Menurut Ibu Iyah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga gadai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang gadai tersebut kepada Saksi;

- Bahwa, Sepeda motor tersebut Saksi beli 1 (satu) tahun lalu dalam kondisi bekas dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;

- Bahwa, Tidak ada yang berubah dari sepeda motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa, Saksi pernah melihat kondisi sepeda motor milik Saksi tersebut setelah disita oleh pihak kepolisian;

- Bahwa, yang menyerahkan sepeda motor milik Saksi beserta STNKnya tersebut kepada Terdakwa adalah Saksi sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. I Made Bismantara Anak Dari I Nengah Sarden dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan penyelidikan yang Saksi lakukan terhadap Ekky Ihwan Adityono Alias Kiki Bin Eko Dewayana (Terdakwa) terkait dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Biru Putih DA 4481 OA, Nomor Rangka MH8G41CACJ796327 yang dipinjam Terdakwa dari Saudara RAHMADI namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Biru Putih DA 4481 OA milik Saudara RAHMADI pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Kost Saudara RAHMADI yang terletak di Jalan Trikora RT05 RW01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa, Sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa namun digadaikan oleh Terdakwa namun akhirnya telah ditemukan oleh Saksi dan rekan;
- Bahwa, awalnya Saksi menerima laporan dari saudara Rahmadi bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Biru Putih DA 4481 OA, Nomor Rangka MH8G41CACJ796327 beserta STNK milik Saudara Rahmadi dan belum dikembalikan oleh Terdakwa. Kemudian Saudara Rahmadi juga menyerahkan nomor seorang Wanita yang bernama Ibu Iyah yang menurut Saudara Rahmadi telah ditemuinya serta Saudara Duan yang menurut ibu Iyah telah menerima gadai sepeda motor milik Saudara Rahmadi dari Terdakwa. Saksi dan rekan segera menemui Ibu Iyah dan saat ditanyai, Ibu Iyah mengaku bahwa sepeda motor milik saudara Rahmadi ada pada Saudara Duan yang merupakan adik dari Ibu Iyah dan saat ditunjukkan oleh Ibu Iyah, benar ada sepeda motor milik saudara Rahmadi di samping rumah Saudara Duan yang saat itu tidak ada dirumahnya;
- Bahwa, Saksi dan rekan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun diperoleh informasi ternyata Terdakwa saat itu telah ditangkap dan ditahan di Polres Kapuas terkait perkara lain;
- Bahwa, Menurut Ibu Iyah, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga gadai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada menyerahkan uang gadai tersebut kepada Saudara Rahmadi sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saudara Rahmadi untuk menggadaikan sepeda motor milik Saudara Rahmadi tersebut;
- Bahwa, Tidak ada yang berubah dari sepeda motor milik saudara Rahmadi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA yang meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Biru Putih DA 4481 OA, Nomor Rangka MH8G41CACJ796327 beserta STNK milik Saudara RAHMADI yang tidak Terdakwa kembalikan sebagaimana mestinya;
- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 36 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA saat Terdakwa berada di Kost, Terdakwa melihat Saudara Rahmadi pulang kerja dan Terdakwa langsung mendatangi saudara Rahmadi dan menyampaikan keinginan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor milik saudara Rahmadi untuk menjemput istri Terdakwa di Banjarmasin dan akan Terdakwa kembalikan setelah 3 (tiga) hari kemudian. Saudara Rahmadi lalu meminjamkan dan menyerahkan kepada Terdakwa sepeda motor miliknya beserta STNKnya. Sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bawa ke Banjarmasin namun kemudian pada hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar 08.00 WITA sepeda motor tersebut Terdakwa gadaikan kepada Saudara Duan yang ada di Warung Daerah Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saat itu saudara DUAN mengatakan bahwa apabila Terdakwa ingin menebus kembali gadai sepeda motor tersebut, maka Terdakwa diminta untuk menghubungi IBU IYAH yang saat itu juga ada diwarung tersebut. Pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021, Terdakwa menghubungi saudara RAHMADI melalui pesan *whatsapp* yang terus

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bjb



menanyakan mengenai sepeda motor miliknya dan mengatakan apabila saudara Rahmadi ingin mengambil sepeda motor miliknya, maka saudara Rahmadi silahkan menghubungi Ibu Iyah dan Terdakwapun mengirimkan nomor handphone Ibu Iyah kepada saudara Rahmadi. Lalu Terdakwa memblokir nomor kontak Saudara Rahmadi agar tidak bisa lagi dihubungi hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saudara Rahmadi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa, Uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saudara Rahmadi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa saat ini sedang ditahan di rumah tahanan Kapuas terkait perkara penggelapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894, an. SULASTRI;
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894, an. SULASTRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Kost Saksi yang terletak di Jalan Trikora RT05 RW01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Terdakwa Ekky Ihwan Adityono Alias Kiki Bin Eko Dewayana telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Biru Putih DA 4481 OA milik Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya, untuk menjemput istri Terdakwa di Banjarmasin dan berjanji mengembalikan motor tersebut besoknya namun tak kunjung mengembalikannya;



- Bahwa Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya telah mencoba menghubungi Terdakwa Ekky Ihwan Adityono Alias Kiki Bin Eko Dewayana, Terdakwa mengatakan masih meminjam sepeda motor tersebut karena Ia masih menghadiri acara keluarga dan Ia berjanji mengembalikan sepeda motor milik Saksi setelah acara keluarga Terdakwa tersebut selesai namun hingga hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 motor tersebut tidak kunjung dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan nomor seseorang yaitu Ibu Iyah, dan menyuruh Saksi Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya untuk menghubungi nomor tersebut apabila ingin mengambil motor miliknya, dan sesudahnya nomor Terdakwa kemudian tidak bisa dihubungi lagi;
- Bahwa, Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya menghubungi ibu iyah melalui nomor yang dikirimkan oleh Terdakwa dan menanyakan mengenai sepeda motor milik Saksi dan Ibu Iyah mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut ada di daerah Sungai Bilu Kota Banjarmasin dan apabila Saksi ingin mengambil sepeda motor tersebut, maka Saksi harus menebus atau membayar uang kepada Ibu Iyah karena sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Ibu Iyah;
- Bahwa, Kemudian Saksi mendatangi Ibu Iyah di daerah Sungai Bilu, Banjarmasin. Saat bertemu Ibu Iyah, Ibu Iyah mempertemukan Saksi dengan Paman Duan yang mengetahui keberadaan sepeda motor milik Saksi. Paman Duan mengatakan apabila Saksi ingin mengambil sepeda motor milik Saksi, maka Saksi harus membayar gadai sepeda motor tersebut sehingga Saksi pun mengatakan bahwa Saksi akan membayar gadai sepeda motor tersebut namun Saksi harus melihat sepeda motor Saksi terlebih dahulu namun ditolak Paman Duan yang mengatakan bahwa Saksi harus membayar terlebih dahulu sebelum bisa melihat sepeda motor milik Saksi sehingga kemudian Saksi mengatakan akan kembali ke Banjarbaru untuk mengambil uang. Namun Saksi kemudian pulang ke Banjarbaru lalu melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga gadai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa telah menghabiskan uang tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi untuk menggadaikan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada meminta izin ataupun menyerahkan uang gadai tersebut kepada Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya;
- Bahwa, Sepeda motor tersebut Saksi beli 1 (satu) tahun lalu dalam kondisi bekas dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa, Tidak ada yang berubah dari sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa saat ini sedang ditahan di rumah tahanan Kapuas terkait perkara penggelapan;
- Bahwa terhadap kasus tersebut diamnakan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894, an. SULASTRI, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894, 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894, an. SULASTRI yang merupakan milik dari Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,**
- 3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;



Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah Terdakwa Ekky Ihwan Adityono Alias Kiki Bin Eko Dewayana dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (opzet) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki dengan melawan hak" adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 22.00 WITA di Kost Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya yang terletak di Jalan Trikora RT05 RW01 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru Terdakwa Ekky Ihwan Adityono Alias Kiki Bin Eko Dewayana telah meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Biru Putih DA 4481 OA milik Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya, untuk menjemput istri Terdakwa di Banjarmasin dan berjanji mengembalikan motor tersebut besoknya namun tak kunjung mengembalikannya;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya telah mencoba menghubungi Terdakwa Ekky Ihwan Adityono Alias Kiki Bin Eko Dewayana, Terdakwa mengatakan masih meminjam sepeda motor tersebut karena Ia masih menghadiri acara keluarga dan Ia berjanji mengembalikan sepeda motor milik Saksi setelah acara



keluarga Terdakwa tersebut selesai namun hingga hari sabtu tanggal 28 Agustus 2021 motor tersebut tidak kunjung dikembalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan nomor seseorang yaitu Ibu Iyah, dan menyuruh Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya untuk menghubungi nomor tersebut apabila ingin mengambil motor miliknya, dan sesudahnya nomor Terdakwa kemudian tidak bisa dihubungi lagi;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya menghubungi ibu Iyah melalui nomor yang dikirimkan oleh Terdakwa dan menanyakan mengenai sepeda motor milik Saksi dan Ibu Iyah mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut ada di daerah Sungai Bilu Kota Banjarmasin dan apabila Saksi ingin mengambil sepeda motor tersebut, maka Saksi harus menebus atau membayar uang kepada Ibu Iyah karena sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Ibu Iyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata mengadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak Barang Sesuatu Yang Seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad.3. Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan**

Menimbang, bahwa kejahatan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang ada padanya bukan karena kejahatan" adalah barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah bukan karena perbuatan melawan hukum dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelumnya telah meminta ijin untuk meminjam atau memakai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria F Warna Biru Putih DA 4481 OA milik Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya, untuk menjemput istri Terdakwa di Banjarmasin dan berjanji mengembalikan motor tersebut besoknya namun tak kunjung mengembalikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, karena Terdakwa ditahan di dalam perkara lain, maka terkait status penahanan terhadap Terdakwa Majelis Hakim menilai tidak relevan lagi dan tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894, an. SULASTRI, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894, 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894, an. SULASTRI didalam persidangan diakui dan terbukti milik Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya, maka dikembalikan kepada Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa selama persidangan Terdakwa berlaku sopan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ekky Ihwan Adityono Alias Kiki Bin Eko Dewayana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB Asli sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894, an. SULASTRI;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894;

- 1 (satu) Lembar STNK Asli sepeda motor merk Suzuki Satria F warna biru putih DA 4481 OA, NoKa MH8BG41CACJ796327, NoSin G4Z0ID856894, an. SULASTRI;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmadi Bin Muhammad Raya

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairatun Naemma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Joddi Aditya Indrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.B/2022/PN Bjb



Hairatun Naemma, SH